LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 10 TAHUN : 1994 SERI : B NOMOR 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

NOMOR 11 TAHUN 1994

TENTANG

PENGADAAN BIBIT KELAPA MELALUI PELAKSANAAN NIKAH, TALAK, CERAI, DAN RUJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pro - duksi tanaman kelapa rakyat di Daerah perlu diupayakan langkah-langkah pengembangan pelestariannya ;

b. bahwa salah satu upaya yang dapat ditempuh guna meningkatan produksi tanaman kelapa rakyat tersebut adalah mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam pengadaan bibit kelapa melalui pelaksanaan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk ;

c. bahwa

c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b di atas, dipandang perlu mengatur dan menetapkannya dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67) ;

2. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3019) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 7 Tahun 1989 Seri D).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PENGADAAN BIBIT KELAPA MELALUI PELAKSANAAN NIKAH, TALAK, CERAI, DAN RUJUK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;

c. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri - Kebumen;

d. Pengadilan Agama adalah Pengadilan Agama Kebumen ;

e. Kantor Catatan Sipil adalah Kantor Catatan - Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

f. Kantor Urusan Agama adalah Kantor Urusan Agama pada masing-masing Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, yang merupakan kepanjangan dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

g. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten - Daerah Tingkat II Kebumen ;

h. Subyek adalah seorang pria dan atau wanita yang akan melaksanakan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk ;

i. Obyek adalah pengadaan bibit kelapa bagi pria dan atau wanita yang akan melaksanakan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan produktifitas tanaman kelapa rakyat di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

b. Mengadakan perluasan/pembibitan tanaman kelapa dengan pemanfaatan terhadap tanah pekarangan guna mencukupi kebutuhan kelapa dalam keluarga ;

c. Meningkatkan produktifitas tanaman kelapa rakyat di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

BAB III
KEWAJIBAN SUBYEK
Pasal 3

Guna melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka setiap Subyek diwajibkan untuk melakukan pengadaan bibit kelapa.

Pasal 4

Kewajiban Subyek sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah untuk pelaksanaan Nikah dan Rujuk yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil dan untuk pelaksanaan Talak dan Cerai di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.

BAB IV

BAB IV
OBYEK, BIAYA DAN PENGELOLAAN
Pasal 5

(1) Obyek sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini yang dibebankan kepada Subyek dalam bentuk sejumlah uang.

(2) Besarnya uang untuk pengadaan bibit kelapa yang dibebankan kepada Subyek sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Rp. 1.000.00 (seribu rupiah)/setiap orang.

(3) Bagi Subyek yang tidak mampu dapat dibebaskan dari beban sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini dengan menunjukkan Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 6

Semua pendapatan dari pengadaan bibit kelapa sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini, disetor ke Kas Daerah.

Pasal 7

Dengan mengingat situasi dan kondisi maka hasil pendapatan pengadaan bibit kelapa sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini dapat digunakan untuk mengadakan jenis tanaman lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 8

Tata cara pengadaan dan pendistribusian bibit

kelapa kepada masyarakat, diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB V
KETENTUAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama yang dikoordinir Kantor Departemen Agama, Kantor Catatan Sipil, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kabupaten Kebumen.

Pasal 10

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 11

Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) .

Pasal 12

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindakpidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh

Pejabat

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang pengangkatan, kewenangan dan dalam melaksanakan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 10 Oktober 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN	BUPATI KEPALA DAERAH TINGGKAT IIKEBUMEN
K E T U A	
t.t.d	t.t.d
ZAISAL SIPIET	AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 28 Nopember 1994 Nomor : 188.3/416/1994.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 10 Tahun 1994 Seri B pada tanggal 3 Desember 1994.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Drs. SOEPARDJO ANGGASASMITA

P E M B I N A
NIP. 010 046 438



P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

NOMOR 11 TAHUN 1994

TENTANG

PENGADAAN BIBIT KELAPA MELALUI PELAKSANAAN
NIKAH, TALAK, CERAI, DAN RUJUK

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa tanaman kelapa merupakan jenis tanaman yang produktif sepanjang tahun, sehingga jika diusahakan dengan baik dapat menjadi tambahan pendapatan yang cukup tinggi, baik itu pendapatan perorangan maupun pendapatan daerah.

Oleh karenanya perlu diupayakan cara-cara peningkatan dan pemasyarakatan pemeliharaan tanaman kelapa di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
Guna lebih meningkatkan produksi tanaman kelapa di Daerah, maka perlu langkah-langkah yang dapat mempercepat pemcapaian maksud tersebut, yaitu dengan cara mengikutsertakan partisipasi masyarakat yang dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam berbagai langkah dan kegiatan swadaya masyarakat antara lain melalui pelaksanaan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk (NTCR).
Dan guna menunjang kelancaran dan kesederhanaan pelaksanaannya, maka pengumpulan bibit kelapa tersebut dalam bentuk uang.

Sesuai dengan apa yang tertuang dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang

Pokok

Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang menyebutkan bahwa segala bentuk aturan yang memberi beban kepada rakyat harus dituangkan dalam Peraturan Daerah, maka Pemerintah Daerah memandang perlu untuk mengatur pungutan pengadaan bibit kelapa ini melalui pelaksanaan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR) dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 14 : cukup jelas.

---oOo---